

LAPORAN

HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2011

Por
m



Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tim Peneliti:

Amira Paripurna, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,
sesuai dengan Surat Perjajian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing
Nomor: 004/SP2H/PL/Dit. Littabmas/IV/2011, Tanggal 14 April 2011

Universitas Airlangga
2011

HALAMAN PENGESAHAN

1. JUDUL : Model Kebijakan Penyesuaian Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
2. Ketua Peneliti
- a. Nama lengkap : Amira Paripurna, S.H., LL.M.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19810313 200912 2002
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Jabatan Struktural : Dosen Fakultas Hukum Unair
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum – Hukum Pidana
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tim Peneliti

No.	NAMA PENELITI	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS / JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
1.	Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Fakultas Hukum	Universitas Airlangga

3. Pendanaan dan Jangka waktu Penelitian : 1 Tahun
- Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 2 Tahun
- Biaya yang diusulkan : Rp. 36.000.000,00
- Biaya yang disetujui tahun : Rp. 32.000.000,00

Surabaya, 24 Oktober 2011

an: Ketua
Anggota Peneliti

Amira Paripurna, S.H., LL.M.
NIP 198103132009122 002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 19520529 197412 1001



Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.
19590805 198701 1001

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Korupsi di Indonesia telah masuk dalam ranah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga untuk memberantasnya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangan terhadap KPK untuk melakukan metode penyadapan dalam melakukan investigasi kejahatan.

Penyadapan (*interception*) mengandung 2 aspek yang saling bertentangan, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Disisi lain digunakannya metode penyadapan ini sangat berguna untuk mengungkap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (*extraordinary and serious crimes*).

Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan perundang-undangan. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata cara penyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontrol penggunaan penyadapan oleh aparat penegak hukum serta serta mekanisme komplain (*complaint mechanism procedure*) bagi seseorang yang merasa hak-hak privasinya terlanggar atas penyadapan menyebabkan metode investigasi kejahatan melalui cara ini dikawatirkan akan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum serta memicu terjadinya pelanggaran HAM warga negara.

Karena itu penelitian ini ditujukan untuk merumuskan model kebijakan penyadapan yang berdimensi Hak Asasi Manusia dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan melalui identifikasi dan mengkaji aturan-aturan hukum dan konflik-konflik norma hukum di dalam kebijakan pengaturan penyadapan di Indonesia, serta juga mengidentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait dengan penggunaan prosedur penyadapan.

Kata kunci : Penyadapan; Hak Asasi Manusia; Korupsi.

SUMMARY

Corruption in Indonesia has been categorized into the extra-ordinary crimes because of that it takes extraordinary ways to eliminate the progress of criminal conducts related to corruption. One of extra-ordinary ways to prevent corruption that has been chosen by Indonesian government is giving authority to KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) to do wiretapping or intercepting in order to perform investigation.

wiretapping or in legal terms is called interception has two contradictory aspects. The use of wiretapping method to support investigation is very useful to find critical evidence which can be used to prove criminal conduct of suspect but on the other hand it is considered as a violation of the privacy rights of citizens which includes the privacy of their personal life, family life and correspondence.

There are some regulations of interception that contains procedures for law enforcement officers to do interception but they are still spreading in some regulation and legislation. There is no harmonization and synchronization in rules and procedures; accountability and control mechanisms use of wiretapping by law enforcement officers, and complaints mechanisms for someone who felt their privacy rights violated on the wiretap investigation.

This research aimed to formulate the model of policies on interception which have the human rights dimension in order to eliminate corruption in Indonesia. Research conducted through the identification and review some conflicts of law and legal norms on interception policy in Indonesia, as well as identify and assess the implementation of the standards authority interception conducted by each law enforcement agency procedures relating to the use of wiretapping.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

4

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Penyadapan Komunikasi

4

2.2 Penyadapan dan Perlindungan atas Hak Privasi

5

2.3 Tata Cara Penyadapan

8

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN I

10

3.1 Tujuan Khusus Penelitian

10

3.2 Manfaat Penelitian

10

BAB IV. METODE PENELITIAN

12

4.1 Desain Penelitian

12

4.2 Lokasi Penelitian

13

4.3 Subjek Penelitian

13

4.4 Teknik Pengumpulan Data

13

4.5 Wawancara mendalam

14

4.7 Focus Group Discussion

15

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
5.1 Aturan Penyadapan Indonesia	16
5.2 Analisis Aturan Penyadapan di Indonesia	37
5.3 Standar Pelaksanaan Kewenangan Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	49
5.4 Perbandingan Negara-negara dalam Mengatur Penyadapan dan Perlindungan Privasi Warga Negara	50
KESIMPULAN DAN SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
B. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	19
Tabel 2.	Aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
Tabel 3.	Perbandingan pengaturan mengenai penyadapan dalam peraturan perundang-undangan.	44
Tabel 4.	Perbandingan pengaturan penyadapan informasi di Belanda, Inggris, dan Amerika.	54

BAB. I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan korupsi di Indonesia telah masuk dalam ranah kejahatan yang serius dan luar biasa (*extra ordinary*) mengingat dampaknya yang tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi dan berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, tetapi juga telah melemahkan demokrasi dan supremasi hukum, serta menimbulkan tumbuh suburnya kejahatan teroganisir, *money laundering* dan terorisme.

Dengan kategori *extraordinary crime* tersebut maka penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga menghendaki cara-cara yang luar biasa pula, salah satunya yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah badan khusus (*extra auxiliary body*). Sebagai badan khusus yang menjalankan fungsi penegakan hukum, salah satu cara yang digunakan Tim penyidik KPK menggunakan pemanfaatan teknik forensik dengan melakukan pemasangan alat-alat, sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penyadap pada alat komunikasi milik seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi. Dengan menggunakan metode penyadapan ini, KPK telah membuahkan hasil nyata yaitu berhasil diungkapkannya sejumlah skandal korupsi di tanah air.

Namun penyadapan (*interception*) yang dilakukan oleh aparat hukum atau badan resmi negara sebagai salah satu metode dalam investigasi suatu kejahatan (*criminal investigations*) tetap menjadi hal yang kontroversial karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negaranya yang

mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Padahal disisi lain digunakannya metode penyadapan ini sangat berguna untuk mengungkap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (*extraordinary and serious crimes*).

Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan perundang-undangan, otoritas pemberi izin penyadapan juga beragam tergantung jenis kejahatannya. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata cara penyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontrol penggunaan penyadapan oleh aparat penegak hukum serta mekanisme komplain (*complaint mechanism procedure*) bagi seseorang yang merasa hak-hak privasinya terlanggar atas penyadapan menyebabkan metode investigasi kejahatan melalui cara ini dikhawatirkan akan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum serta memicu terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia warga negara.

Untuk mendapatkan keseimbangan antara perlindungan hak atas privasi warga negara disatu sisi dan tertanggulangnya kejahatan yang bersifat *extraordinary* di sisi lain, serta mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penggunaan metode penyadapan, maka penyadapan harus diatur secara khusus di dalam suatu Undang-Undang. Hanya peraturan perundang-undangan sekelas undang-undang atau lebih tinggi saja yang dapat memberikan legitimasi kewenangan kepada para penegak hukum atau dalam hal ini pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia warga negara.

Dari uraian latar belakang tersebut maka diperlukan suatu kajian dan analisis yang dapat menghasilkan suatu model kebijakan mengenai penyadapan yang

berdimensi hak asasi manusia dalam rangka memaksimalkan proses penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penyadapan Komunikasi (*Interception of Communications*).

Penyadapan komunikasi bukanlah hal baru dalam dunia telekomunikasi. Kegiatan ini sudah dikenal sejak masa perang dunia pertama.¹ Umumnya penyadapan digunakan untuk kepentingan politik suatu negara. Walaupun kadang dipakai juga untuk kepentingan perang antar negara dan bisnis para pengusaha.

Penyadapan (*interception*) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik yang dilakukan oleh untuk proses penegakan hukum.² Menurut *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)*, penyadapan (*interception*) adalah kegiatan penyadapan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh *network operator / access provider / service provider (NWP/AP/SvP)* agar informasi yang ada selalu siap sedia digunakan untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum. Definisi lainnya mengenai penyadapan dari *The Tech Dictionary and IT Encyclopedia* “ *Lawful interception (LI) is the legally sanctioned official access to private communications, such as telephone calls or e-mail*

¹ Negara Inggris misalnya, pada awalnya mengenal ketentuan mengenai penyadapan komunikasi melalui Peraturan 1657 (*The Ordinance of 1657*) dimana kantor pos umum sebagai agen pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengiriman surat-surat/ surat menyurat dapat membuka dan membaca surat/ isi surat menyurat yang dikirim oleh setiap warga masyarakat. Hal ini dilegalkan oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat memata-matai warga negaranya. Dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan negara Inggris dan persemakmuran Inggris (*the Commonwealth*).

² Pasal 31 UU No. Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

messages. In general, LI is a security process in which a network operator or service provider gives law enforcement officials access to the communications of private individuals or organizations."

Berdasarkan pengertian penyadapan tersebut diatas dapat dipahami bahwa penyadapan komunikasi merupakan satu proses kegiatan menginterupsi dan mengintervensi sebuah data, informasi yang tidak bersifat publik (komunikasi yang bersifat privat) dengan berlandaskan pada aturan hukum yang dilakukan untuk semata-mata penegakan kepentingan hukum yang sah. Hal yang perlu digarabawahi dari proses penyadapan ini adalah kegiatan tersebut dilaksanakan berlandaskan hukum dan demi kepentingan penegakan hukum.

Sebagai sebuah metode pengawasan atau pengamatan (*surveillance*), penyadapan komunikasi dapat dilakukan terhadap data, informasi serta dilakukan dengan beberapa macam cara diantaranya adalah penyadapan telepon³, penyadapan dan pemantauan surat dan komunikasi elektronik, sistem komputer dan perekaman video.

2.2 Penyadapan dan Perlindungan atas Hak Privasi

Hak untuk menyadapan tidak boleh dengan mudah digunakan dengan dasar merupakan kewenangan semata dari aparat hukum. Karena pada intinya Penyadapan informasi adalah sebuah pelanggaran baik terhadap hukum dan perbuatan yang menyerang kebebasan privasi individu. Kalaupun penyadapan menjadi legal maka dasar itu pun hanya diberikan dengan sangat terbatas kepada aparat penegak hukum

³Istilah penyadapan telekomunikasi melalui telepon di Amerika Serikat telepon dikenal dengan istilah *wiretapping* adapun di negara-negara kawasan uni eropa disebut dengan istilah *telephone tapping*.

untuk membantu mereka dalam penyelidikan pidana. Dalam hal ini, undang-undang di Indonesia (UU telekomunikasi dan UU ITE) telah sepakat dan dengan tegas telah menyatakan bahwa penyadapan adalah sebagai tindak pidana.

Agar penyadapan dapat dianggap sah dan memenuhi standar akuntabilitas maka dari itu harus diberikan batasan-batasan yang jelas, kejelasan aturan, standart dan tata cara dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pihak pengontrol/pemberi izin dan mekanisme komplain bagi warga negara yang hak privasinya terlanggar.

Hak atas privasi telah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Begitu pula didalam standart HAM internasional dalam Konvensi Hak Sipil Politik telah memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. Dalam Pasal 8 ayat (2) *European Convention of Human Rights*, dinyatakan bahwa hak privasi dapat disimpangi oleh negara selama memenuhi kriteria, bahwa

"There shall no be interference by a public authority with exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-

being of the country, for the prevention of disorder crime, for the protection of health morals, or for the protection of the rights and freedom of others”

Oleh karena itu hak ini harus dijamin agar tidak ada campur tangan dan serangan yang berasal dari pihak berwenang negara maupun orang-orang biasa secara tak berdasar. Negara juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk memberikan dampak pada pelarangan terhadap campur tangan dan serangan tersebut serta perlindungan atas hak ini. Dalam paradigma inilah hukum penyadapan harus diletakkan.

Karena penyadapan sebenarnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia maka sangat wajarlah dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, maka negara haruslah menyimpangi dalam bentuk UU bukan dalam bentuk PP. Atmasasmita menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan intersepsi (penyadapan) yang lebih besar demi kepentingan bangsa dan negara, negara dapat membatasi hak asasi setiap orang.⁴ Hanya saja pembatasan tersebut harus dilandaskan pada suatu undang-undang, bukan oleh ketentuan perundang-undangan di bawah UU (Pasal 28 J UUD 1945 dan Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia). Di dalam undang-undang tentang Intersepsi wajib diatur mengenai hak dan kewajiban pengguna intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum yang dilandaskan pada prinsip keseimbangan antara melindungi kepentingan publik dan kepentingan perorangan.

⁴ Atmasasmita, Romli. Aspek Hukum RPP Penyadapan, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/288768>, 2010.

2.3 Tata Cara Penyadapan

Pada prinsipnya, seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan adalah dilarang, demikian pula halnya di Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang yang pada dasarnya terkait dengan upaya penegakkan hukum. Pelarangan tersebut pada dasarnya adalah untuk menjamin hak atas perlindungan atau keamanan diri pribadi atau hak atas privasi dari serangan terhadap hak atas privasi yang dilakukan secara sewenang – wenang (*illegal invasion of privacy*).

Teknik intersepsi oleh penegak hukum di berbagai negara maju terbukti telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan pemberantasan kejahatan serius. Atas dasar tujuan tersebut, pengaturan mengenai tata cara penyadapan tidak boleh bertentangan dengan tujuan tersebut. Akan tetapi peraturan tentang penyadapan juga wajib mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi setiap orang sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan berbagai konvenan internasional.

Eddyono mengemukakan bahwa setidaknya dalam pengaturan tata cara penyadapan terdapat beberapa hal yang harus diatur sebagaimana juga terdapat didalam ketentuan pembatas penyadapan bagi aparatur negara di berbagai dunia juga telah demikian berkembang. Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:(1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan undang-undang yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif) (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan

(3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya. Hal yang terpenting lainnya adalah disediakannya mekanisme komplain bagi warga Negara yang merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan menyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

Pembenahan atas beberapa kelemahan dalam pemberian kewenangan penyadapan oleh aparat negara seperti yang dipaparkan di atas perlu dilakukan. Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi oleh semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan hukum.

Karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti dalam peraturan internal lembaga, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan lain-lain di bawah Undang-Undang tak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan. Pengaturan penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka undang-undang. Karena hukum yang mengatur penyadapan bagi institusi negara harus lebih ditekankan pada kewajiban dan pembatasan kewenangan aparat Negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga negara Indonesia.

BAB. III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN I

3.1 Tujuan Khusus Penelitian ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji aturan-aturan hukum dan konflik-konflik norma hukum di dalam pengaturan penyadapan di Indonesia
2. untuk mengidentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum
3. untuk mengkaji dan merumuskan Model kebijakan Penyadapan yang berdimensi HAM dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

3.2 Manfaat Penelitian

Pengaturan mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan perundang-undangan . Kewenangan dalam penyadapan pun justru banyak berkembang dalam tataran hukum sektoral di masing-masing institusi, tentunya didasari dengan kepentingannya dan paradigma masing-masing institusi penegak hukum, penyusunan pengaturan tersebut juga bisa dipastikan tidak transparan dan kurang partisipasi publik.


Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi oleh semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan hukum. Karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti dalam peraturan internal lembaga, Permen, Peraturan Pemerintah dan lain-lain di bawah UU tak akan mampu menampung seluruh kebutuhan ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan.

Mengatur hal yang sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka undang-undang. Karena hukum yang mengatur penyadapan bagi institusi negara harus lebih ditekankan pada kewajiban dan pembatasan kewenangan aparat Negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga negara Indonesia. Untuk itu maka penelitian ini mempunyai keutamaan karena:

1. Dengan penelitian ini, akan dapat ditemukan adanya standart yang baku dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan terhadap pengambil kebijakan dalam merumuskan model kebijakan penyadapan yang berdimensi HAM dan memenuhi standar akuntabilitas bagi aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara nyata terhadap kajian-kajian yang berkaitan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan yang bersifat *extraordinary* lainnya.

BAB. IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian



4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Jakarta dan Surabaya

Surabaya : dengan sasaran Pengadilan Negeri dan Kepolisian (Polda Jatim).

Jakarta : dengan sasaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

4.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi: instansi yang memiliki kewenangan menyidik tindak pidana korupsi dan memiliki kewenangan dalam memberikan ijin dalam pelaksanaan penyadapan.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian (*research instrument*) dengan melakukan pencarian bahan-bahan hukum mengenai korupsi yang terdapat dalam buku teks, artikel ilmiah, kamus, majalah dengan jalan melakukan penelusuran katalog-katalog di beberapa perpustakaan univesitas melalui media internet. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan artikel ilmiah yang mengupas tentang penyadapan dan tindak pidana korupsi sebagai bahan hukum untuk menganalisa hasil penelitian ini. Pencarian artikel ilmiah ini dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs resmi bidang hukum di internet, sebagai misal, *Westlaw*, *LegalTrac*, *Legal Journals Index*, *Legal Journal on the Web*, dan *Index to Foreign Legal Periodicals*.

Penelitian ini juga memanfaatkan sejumlah situs-situs internasional yang terkenal mempunyai reputasi bagus yang memuat konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional (*international law research pathfinders*) di internet. Di samping itu, penelitian ini juga melakukan penelusuran situs-situs resmi dari departemen pemerintah dalam rangka pencarian peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyadapan, kewenangan penyadapan, tata cara penyadapan dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi

Bahan hukum secara luas dapat dibedakan menjadi dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari *'the authoritative records of the law made by the law-making authorities'* yaitu bahan hukum yang merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks tentang hukum, encyclopedia, kamus, jurnal ilmiah, majalah, dan berbagai media publikasi lainnya, termasuk internet yang dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam menentukan sumber bahan primer yang relevan.

4.5 Wawancara mendalam

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam dengan sumber informasi. Teknis pengumpulan data ini dipakai karena teknik ini dapat secara komprehensif menggambarkan sesuatu

permasalahan secara terperinci sekaligus jelas, karena dengan wawancara terdapat kesempatan untuk meminta klarifikasi atas jawaban yang kurang atau belum jelas. Untuk melakukan teknik wawancara mendalam ini, akan disiapkan daftar kumpulan urutan pertanyaan yang harus dijawab oleh sumber informasi. Dengan demikian seluruh sumber informasi akan diberikan pertanyaan yang sama dengan porsi yang sama pula. Dari teknik ini diharapkan akan didapatkan jawaban yang serupa tentang pelaksanaan kewenangan penyadapan dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

4.7. Focus Group Discussion

Data yang terkumpul dari wawancara, kemudian dipilah-pilah menurut sub topik dari permasalahannya. Untuk mendapatkan pandangan, pemikiran, dan masukan-masukan maka data tersebut dipresentasikan di *focus group discussion* (FGD). Dalam forum ini yang diundang adalah berbagai pihak yang memiliki kewenangan penyadapan, penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi serta sejumlah LSM yang konsen terhadap masalah perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK dan beberapa Departemen yang terkait lainnya serta para pakar di bidang hukum pidana dan hukum internasional. Dari FGD ini diharapkan akan diperoleh informasi, data, dan permasalahan di lapangan dari berbagai kalangan yang terkait tersebut, sehingga akan menghasilkan data yang akurat tentang masalah penyadapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4.8 Membuat Evaluasi data (Tahun II)

Pada tahun kedua penelitian difokuskan pada evaluasi yang didasarkan pada data yang diperoleh dari penelusuran informasi dan wawancara dengan pejabat terkait dan dari hasil yang didapat dari FGD. Evaluasi ini akan dipilah-pilah sesuai dengan topiknya.

4.9 .Melakukan Focus Group Discussion

Setelah melakukan wawancara di lapangan, maka sekali lagi diadakan FGD untuk mendiskusikan hasil tersebut sehingga akan diperoleh suatu masukan, gagasan, dan pandangan yang berkaitan model kebijakan penyadapan yang berdimensi HAM dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. FGD yang dilakukan ini adalah sama formatnya dengan FGD tahun I, dan diusahakan orang-orang yang dilibatkan dalam FGD tahun II ini sama dengan FGD tahun I. Dengan demikian ada kesinambungan antara tahun I dan tahun II sehingga masukan, gagasan, dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam FGD ini akan terfokus dan berbobot.

4.10 Merumuskan Model Kebijakan

Dalam merancang hasil evaluasi tahun I dan tahun II dari penelitian ini maka akan dilakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang berkait dengan ketentuan dan kewenangan penyadapan. Dengan cara demikian maka akan didapatkan informasi yang benar dan lengkap dari aspek yuridis. Dengan melakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang ada ini, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Selain dari aspek yuridis rumusan model kebijakan juga akan dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Analisis Mengenai Aturan Penyadapan Informasi di Indonesia

5.1 Aturan Penyadapan Indonesia

Aparat penegak hukum memiliki sejumlah kewenangan untuk menggunakan teknik-teknik tertentu dalam tiap tahap investigasi untuk mengungkapkan kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu teknik yang digunakan adalah *electronic surveillance*. *Electronic surveillance* dengan melakukan penyadapan terhadap komunikasi individu (*interception of communications*) yang bersifat pribadi (*private*), semakin meningkat dan berkembang penggunaannya, terutama untuk mengungkap kejahatan seperti misalnya drug trafficking, korupsi, terorisme. Teknik *electronic surveillance* ini dilakukan dengan cara penyadapan telepon (*telephone/wire tapping*), (*electronic eavesdropping*), perekaman dengan kamera/ film tersembunyi (*secret filming*), mengakses surat elektronik (*accessing e-mail*).

Di Indonesia, penggunaan instrumen penyadapan sebagai sebuah kewenangan aparat hukum sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan keputusan Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 N0 36) dapat dianggap sebagai peraturan tertua di Indonesia yaitu mengenai penyadapan komunikasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia (*mail interception*).⁵

⁵ Syahbana, Fadila, Jefri, Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Sebagai Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut Internal Security Act (ISA) Malaysia, Skripsi, 2010.

Dalam perkembangannya saat ini, sejumlah undang-undang telah mengatur mengenai kewenangan khusus aparat hukum untuk melakukan penyadapan komunikasi individu yang bersifat pribadi. Dalam melakukan investigasi kasus-kasus pidana, penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan, termasuk penyidikan dengan cara *under cover*.

Berdasarkan perundang-undangan yang ada saat ini, pengaturan secara formil dan materiil mengenai penyadapan komunikasi tersebar di dalam 13 peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda ruang lingkupnya, diantaranya adalah mengatur mengenai; (1). mengenai kewenangan khusus bagi penyidik untuk melakukan penyadapan sebagai salah satu metode dalam investigasi dalam mengungkap kasus-kasus pidana; (2). alasan mengenai penggunaan wewenang khusus tersebut; (3) masa /jangka waktu berlakunya teknik penyadapan dapat digunakan; (4) larangan dan batasan dalam melakukan penyadapan; (5) lembaga yang berwenang memberikan perintah khusus untuk dapat dilakukannya penyadapan; (6) lembaga yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyadapan; (7) jenis kejahatan yang dapat dilakukan penyadapan sebagai teknis investigasi; (8) tata cara penggunaan, penyimpanan dan penghancuran data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil penyadapan; (9) jenis-jenis komunikasi yang dilindungi; (10) sanksi bagi pejabat atau aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan penyadapan informasi; dan (11) teknis penyadapan.

13 (tiga belas) peraturan perundang-undangan tersebut meliputi undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (PERMEN). Adapun ketiga belas peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari : (1) UU No. 1 Tahun

1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bab XXVII Tentang Kejahatan Jabatan; (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; (3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (5) Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang; (6) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; (7) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (8) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); (9) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (10) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (11) PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (12) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; (13) Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Berikut ini merupakan pembahasan secara terperinci mengenai materi penyadapan yang diatur dalam kedua belas peraturan perundang-undangan tersebut.

(1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Bab XXVII Tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 – 434;

Isi atau materi yang diatur dalam pasal 430-434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) tidak secara eksplisit memuat dan mengatur istilah mengenai "penyadapan" namun jika dicermati pasal-pasal tersebut mengatur mengenai

dilarangnya sejumlah tindakan yang berkaitan dengan *mail* dan *telephone interception*.

Larangan tersebut ditujukan kepada setiap orang maupun pejabat atau pegawai yang bekerja pada lembaga pengangkutan umum, pejabat telegraf atau telepon. Mereka dilarang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan, membiarkan orang lain melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan penyadapan terhadap surat maupun telepon (*mail/telephone interception*).

Kategori-kategori perbuatan yang dilarang berkaitan dengan *mail* atau *telephone interception* disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 : Aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam KUHP

No	Pasal	Perbuatan yang dilarang	Ancaman Pidana
1	430	Larangan bagi pejabat jika melampaui kewenangannya /kekuasaannya melakukan a. menyuruh memperlihatkan atau merampas surat, kartu pos, barang, paket yang telah diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum b. menyuruh memperlihatkan atau merampas kabar kawat yang berada dalam tangan pejabat telegraf untuk kepentingan umum	Maksimum 2 tahun 8 bulan

		<p>c. menyuruh pejabat telepon atau orang yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk kepentingan umum untuk memberi keterangan atau membuka tentang suatu percakapan yang telah terjadi atau dilakukan melalui perantaraan lembaga telepon (komunikasi) tersebut</p>	
2	431	<p>Larangan bagi pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja dan melawan hukum, melakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuka suatu surat barang tertutup atau paket b. memeriksa isi surat barang tertutup atau paket c. memberitahukan isinya kepada orang lain 	2 tahun
3	432	<p>Larangan bagi seorang pejabat lembaga pengangkutan umum dengan sengaja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kepada orang lain yang tidak berhak b. Menghancurkan c. Menghilangkan d. Memiliki sendiri e. Mengubah isi <p>Suatu barang, surat tertutup, paket, kartu pos yang dipercayakan kepadanya/lembaga pengangkutan umum</p>	<p>Maksimum 5 tahun</p>

		tersebut	
4	433	<p>Larangan bagi pejabat telegraf atau telepon atau orang lain yang ditugasi mengawasi telepon atau telegraf yang digunakan untuk kepentingan umum untuk melakukan dengan sengaja atau melawan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberitahukan kepada orang lain b. membaca c. membuka d. menghancurkan e. menghilangkan f. memiliki sendiri g. mengubah isi suatu berita telegraf/telepon 	2-5 tahun
5	434	<p>Setiap pejabat lembaga pengangkutan umum, pejabat telegraf atau telepon dilarang dengan sengaja untuk membiarkan orang lain melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 431-433</p>	<p>Sesuai dengan perbedaan-perbedaan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 431-433</p>

(2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (selanjutnya UU Psicotropika) terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai penyadapan. Berdasarkan Pasal 55 UU Psicotropika terdapat 3 (tiga) hal yang diatur berkaitan dengan penyadapan yaitu : (1) diakuinya penggunaan penyamaran (*under cover*) dan pengawasan/pengintaian (*surveillance*) sebagai teknik dalam investigasi; (2) jangka waktu dilakukannya penyadapan serta (3) lembaga/instansi yang berwenang memberikan perintah dilakukannya penyadapan dan menjalankan perintah penyadapan tersebut.

Berdasarkan UU ini teknik investigasi dengan cara pengintaian/pengawasan (*surveillance*) meliputi penyadapan komunikasi elektronik yaitu menyadap pembicaraan melalui telepon dan alat elektronik lainnya dan penyadapan komunikasi non elektronik yaitu membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya.

Ditentukan pula dalam UU tersebut jangka waktu penyadapan serta lembaga yang berwenang untuk memberikan perintah khusus dilakukannya penyadapan. Jangka waktu yang diperbolehkan berdasarkan UU Psicotropika ini adalah selama 30 hari dan wewenang penyadapan diberikan kepada penyidik polisi dan hanya dapat dilakukan atas dasar perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya. Kewenangan penyadapan diberikan kepada penyidik Polisi negara.

Secara lengkap aturan yang berkaitan dengan penyadapan dalam Pasal 55 Undang-Undang Psikotropika menyatakan:

” Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat : a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung; b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan; c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin dilakukannya, diatur dalam penjelasan Pasal 55 UU Psikotropika ini. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan

pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

(3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya UU Pemberantasan Tipikor);

UU Pemberantasan Tipikor diundangkan dengan semangat yang besar untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian begitu besar bagi perekonomian hingga berimplikasi kepada terhambatnya pembangunan di Indonesia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diundangkanlah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). UU ini tidak hanya bermuatan hukum pidana secara materiil namun juga mengandung muatan hukum pidana formil. Sehingga, selain mengatur jenis-jenis perbuatan apa saja yang merupakan kategori tindak pidana korupsi serta jenis sanksinya, juga sekaligus mengatur proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.⁶

Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagai teknik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tidak termuat

⁶ Lihat Bab IV Pasal 25- 40 UU Pemberantasan Tipikor. Lebih lanjut jika dilihat dalam ketentuan pasal 26 maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap berdasar pada KUHAP sepanjang UU ini tidak menentukan lain.

dalam dalam satu pasalpun dalam UU Tipikor ini, namun kewenangan penyadapan justru muncul dalam penjelasan UU Pasal 26 bahwa penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan cara penyadapan (*wiretapping*).

(4) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya UU Telekomunikasi);

Telekomunikasi memegang peranan penting dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Karena sifatnya yang sangat penting itulah dunia telekomunikasi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam waktu yang relatif singkat. Melalui UU No. 36 Tahun 1999 diaturlah sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, untuk menghindari adanya eksplorasi bidang-bidang telekomunikasi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, serta penyalahgunaan dalam penggunaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Penyadapan dan telekomunikasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena yang menjadi obyek dari dilakukannya penyadapan adalah suatu komunikasi dan informasi yang dilakukan melalui alat-alat, sarana dan jaringan telekomunikasi. Sehingga dalam kaitannya dengan masalah penyadapan, UU Telekomunikasi juga telah memuat aturan mengenai penyadapan didalamnya.

Terdapat 3 (tiga) pasal yang memuat aturan mengenai penyadapan dalam UU Telekomunikasi, yaitu Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43. Materi yang diatur dalam Pasal 40 adalah mengenai larangan dilakukannya kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Larangan ini berlaku secara umum bagi setiap orang.

Dalam Pasal 42 diatur mengenai kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi⁷ untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang dikirim dan atau yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi. Namun dalam ayat selanjutnya dan Pasal 43 kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut dapat disimpangi, dalam arti penyelenggara jasa telekomunikasi diperbolehkan untuk membuka/ memberikan informasi dari hasil perekaman terhadap informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi, sehingga apabila kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut disimpangi tidak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 40.⁸

Perekaman dan pembukaan informasi tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan proses peradilan serta atas dasar permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Polri untuk tindak pidana tertentu, serta permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁹ Jika merujuk pada ketentuan UU yang lain, yang memuat mengenai ketentuan diperbolehkannya penyadapan, maka tindak pidana tertentu ini meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta tindak pidana perdagangan orang.

(5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

⁷ Yang dimaksud dengan penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 UU Telekomunikasi adalah adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.

⁸ Lihat Pasal 43 UU Telekomunikasi

⁹ Lihat Pasal 42 Ayat (2) UU Telekomunikasi

(Selanjutnya disebut UU Anti Terrorisme) jo Perpu No 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU Anti Terrorisme memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dengan teknik penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.¹⁰ Teknik ini dapat dilakukan dengan syarat penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup¹¹ terhadap tindak pidana tersebut.¹²

Diatur pula dalam UU ini jangka waktu untuk dapat dilakukannya penyadapan dan institusi yang berwenang memberikan perintah dan menerima laporan atau pertanggungjawaban atas tindakan penyidik pada saat dilakukannya teknik penyadapan.

Penyadapan dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri¹³, sedangkan pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh penyidik diberikan kepada atasan penyidik tersebut.¹⁴

Surveillance ini tidak hanya terbatas pada penyadapan melalui telepon dan alat komunikasi lainnya melainkan juga meliputi *mail interception* (penyadapan surat) yaitu diberi kewenangan untuk dengan membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.¹⁵

¹⁰ Pasal 31 ayat 1 (b) UU Anti Terrorisme

¹¹ Bukti permulaan yang cukup

¹² Pasal 31 ayat 1 UU Anti Terrorisme

¹³ Pasal 31 ayat 2 UU Anti Terrorisme

¹⁴ Pasal 31 ayat 3 UU Anti Terrorisme

¹⁵ Pasal 31 ayat 1 (a) UU Anti Terrorisme

(6) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK)¹⁶ merupakan lembaga *superbody* yang dapat melaksanakan tugas diluar kelaziman aparat penegak hukum lainnya, pembentukannya ditujukan guna meningkatkan profesionalitas, efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 6 UU KPK menjabarkan mengenai tugas yang diemban oleh KPK. Berhubungan dengan tugas-tugas yang dimiliki KPK memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7-14.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai penyadapan, dalam UU KPK ini ketentuan mengenai penyadapan ini hanya diatur dalam 1 (satu) pasal saja. Hal ini dapat dilihat dalam hubungannya dengan salah satu tugas yang dimiliki KPK berdasarkan Pasal 6 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Karena itu untuk menjalankan tugasnya tersebut penyidik KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan atau perekaman pembicaraan.¹⁷

(7) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya UU Advokat);

¹⁶ Penyebutan Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada Pasal 2 UU KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁷ Lihat Pasal 12 (a) UU KPK

Dalam kaitannya dengan aturan mengenai penyadapan, dalam UU Advokat hanya sebatas mengatur adanya imunitas bagi Advokat yang menjalankan profesinya dari tindakan penyadapan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 19 Ayat 2.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2, batasan-batasan imunitas tersebut memang tidak diatur secara jelas karena pada dasarnya hanya mengatur adanya perlindungan kepada advokat dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas dan dokumen serta perlindungan dari penyadapan sarana komunikasi elektronik. Perlindungan ini didasarkan pada hak advokat atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya.¹⁸

(8) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya UU PTPPO);

UU PTPPO mengatur mengenai penyadapan melalui Pasal 31 ayat (1) dan (2). *Electronic surveillance* berupa penyadapan telepon atau alat komunikasi lain diperbolehkan untuk digunakan sebagai teknik dalam penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun teknik ini diperbolehkan untuk digunakan oleh penyidik¹⁹ dengan syarat telah ada bukti permulaan yang cukup.

Dalam Pasal 31 ini juga diatur pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin dilakukannya penyadapan serta jangka waktu dilakukannya penyadapan. Pihak yang berwenang memberikan izin dan harus diberikan secara tertulis dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan dengan jangka waktu yang diperbolehkan untuk dilakukannya penyadapan maksimal selama 1 (satu) tahun.

¹⁸ Pasal 71 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) juga mengakui bahwa hubungan antara advokat dan kliennya adalah rahasia.

¹⁹ Penyidik dalam hal ini meliputi penyidik Kepolisian RI.....

**(9) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya disebut UU ITE)**

Penyadapan dalam UU ITE diatur dalam Pasal 31 ayat 1,2,3. Pasal 31 ini pada dasarnya memuat 2 (dua) ketentuan, yang pertama ketentuan mengenai penyadapan sebuah sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau illegal sehingga mendapatkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, dan yang kedua adalah penyadapan sebagai perbuatan yang sah atau legal.

Penyadapan sebagai suatu perbuatan yang legal dibatasi pada penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, yang dilakukan atas dasar permintaan dari kepolisian; kejaksaan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Tabel 2 : Aturan yang berkaitan dengan Penyadapan dalam UU ITE

No	Pasal	Aturan Penyadapan	Sanksi Pidana
1	31 ayat 1 dan 47	Tindak Pidana Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Dan/Atau Sistem Elektronik Tertentu Milik Orang Lain	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2	31 ayat 2	Tindak Pidana Melakukan Intersepsi Atas	dipidana dengan pidana

	dan 47	Transmisi Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Tidak Bersifat Publik Dari, Ke, Dan Di Dalam Suatu Komputermengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain	penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3	31 ayat 3	Tindak Pidana Intersepsi Yang Dilakukan Dalam Rangka Penegakan Hukum atas Permintaan Kepolisian, Kejaksaan Dan/Atau Institusi Penegakan Hukum Lainnya	Mengacu pada UU yang memberikan kewenangan penyadapan pada penegak hukum

Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraa intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun dengan adanya Putusan MK No. 5/PUU-VII/ 2010 ayat ke-4 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat karena Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE telah bertentangan dengan UUD 1945.

(10) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika)

UU Narkotika memberikan kewenangan kepada penyidik²⁰ untuk melakukan metode *surveillance* dan *under cover*²¹ dalam menjalankan serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.

Metode *surveillance* yang dipakai adalah melalui *electronic surveillance* yaitu menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.²²

Dalam UU Narkotika ini penyadapan dapat dilakukan dengan syarat penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup²³, sedangkan jangka waktu penyadapan ditentukan selama 3 bulan sejak penyidik menerima surat diperolehnya izin untuk melakukan penyadapan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali dengan jangka waktu 3 (bulan).²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minimal jangka waktu penyadapan selama 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) bulan.

Adapun yang pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin dilakukannya penyadapan adalah Ketua Pengadilan yang diberikan secara tertulis.²⁵ Namun dalam pasal yang lain, aturan mengenai kewajiban adanya izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan dapat disimpangi jika dalam kondisi yang mendesak.²⁶ Selanjutnya dalam waktu 1x 24 jam, penyadapan yang dilakukan tanpa

²⁰ Yang dimaksud penyidik dalam UU Narkotika meliputi penyidik dari Kepolisian RI, penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dengan metode *electronic surveillance* adalah Penyidik dari Kepolisian RI dan Penyidik dari BNN. Kewenangan ini berlandaskan pada Pasal 75 dan ..UU Narkotika

²¹ Lihat Pasal 79 UU Narkotika

²² Lihat Pasal 1 butir 19 UU Narkotika

²³ Berdasarkan Pasal KUHP bukti permulaan yang cukup

²⁴ Lihat Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU Narkotika

²⁵ Lihat Pasal 71 ayat (2) UU Narkotika

²⁶ Lihat Pasal 78 ayat (1) UU Narkotika

izin tertulis dari Ketua Pengadilan tersebut wajib dilaporkan untuk meminta izin secara tertulis kepada Ketua Pengadilan.²⁷

Aturan penyadapan yang lain selain terdapat dalam Undang-undang juga diatur dalam 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 (satu) Peraturan Menteri (Permen) yang juga mengatur tentang Penyadapan/Intersepsi yaitu :

(1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya Tim Gabungan) merupakan tim yang melakukan koordinasi penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit dalam pembuktiannya.²⁸ Tujuan dibentuknya tim ini adalah terbangunnya sebuah keterpaduan dan akuntabilitas antar penegak hukum, instansi yang terkait serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait dengan tugasnya untuk dalam melakukan penuntutan dan penyidikan, Tim Gabungan diberi kewenangan untuk melakukan sejumlah tindakan *surveillance* sebagai metode dalam menyidik tindak pidana korupsi. Metode *surveillance* yang dapat digunakan adalah meliputi penyadapan (*interception*) dan *mail interception*.

²⁷ Lihat Pasal 79 ayat (2) UU Narkotika

²⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 (b) PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya adalah meliputi tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka. Termasuk juga tindak pidana korupsi di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (5) butir c dan d dimana memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi serta membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Namun dalam PP ini tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana tata cara penyadapan dapat dilakukan

Jaksa Agung merupakan otoritas yang berwenang untuk memberikan persetujuan untuk dapat tidaknya dilakukan penyadapan sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit namun dapat dilihat dari struktur organisasi dari Tim Gabungan ini. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Tim Gabungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum yang tergabung dalam Tim Gabungan.

(2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (PP Penyelenggaraan Jastel);

PP Penyelenggaraan Jastel merupakan Peraturan Pemerintah yang dibuat dan diundangkan sesuai dengan amanah dari UU Telekomunikasi. Sehingga berkaitan dengan hal-hal teknis yang belum mendapatkan pengaturan secara detil dalam UU Telekomunikasi selanjutnya diperinci dalam PP. Sesuai dengan amanah UU Telekomunikasi mengatur mengenai penyadapan dengan lebih jelas mengenai hal tersebut. Teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atas dasar permintaan tertulis dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI

dan penyidik diatur dengan memberikan rambu-rambu tata cara permintaan penyadapan dan penyerahan hasil penyadapan.

Permintaan tertulis untuk dilakukan penyadapan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi harus memuat secara terperinci mengenai obyek dan masa penyadapan serta periode waktu laporan hasil penyadapan.²⁹ Permintaan tersebut harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam waktu paling lambat 1x24 jam.³⁰ Hasil penyadapan ini nantinya disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik.³¹

(3) Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Dalam Permenkominfo ini diatur ketentuan mengenai mekanisme dan teknis penyadapan terhadap informasi secara sah yang dilakukan untuk keperluan proses peradilan pidana.

Berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Permenkominfo, setelah mendapatkan ijin tertulis oleh otoritas yang diberikan kewenangan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU, maka penyidik mengirimkan identifikasi sasaran kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Identifikasi sasaran tersebut dilakukan secara elektronik namun dimungkinkan untuk dilakukan secara non-elektronis apabila tidak tersedia sarana elektronik. Adapun mekanisme pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh

²⁹ Lihat Pasal 89 ayat (1)

³⁰ Lihat Pasal 89 ayat (2), (3) dan (4)

³¹ Lihat Pasal 89 ayat (5)

internal institusi aparat penegak hukum dan wajib diberitahukan kepada Dirjen Kominfo.

Ditegaskan pula setiap pelaksanaan penyadapan penyidik wajib bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dengan dibawah kendali dari aparat penegak hukum. Namun penyadapan tetap dimungkinkan untuk dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum sepanjang hal tersebut sesuai dengan SOP yang ada dan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi.

Hal yang lebih teknis mengenai alat dan perangkat penyadapan³², kapasitas rekaman yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal membantu tugas aparat penegak hukum juga diatur dalam Permenkominfo ini.

Pusat Pemantauan dan Tim Pengawas Untuk menjamin transparansi pelaksanaan penyadapan informasi yang sah oleh penegak hukum, maka berdasarkan Permenkominfo dibentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur Dirjen, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Selain itu Pusat Pemantauan juga penyadapan juga diadakan sebagai gerbang komunikasi dari aparat penegak hukum yang melakukan penyadapan.

Kerahasiaan dari hasil penyadapan informasi juga menjadi ruang lingkup dalam pengaturan didalam Permenkominfo. Informasi yang diperoleh dari hasil

³² Alat dan perangkat penyadapan terdiri dari perangkat antar muka (interface), pusat pemantauan (monitoring center), transmisi penghubung (link transmission). Konfigurasi dari alat atau perangkat penyadapan tersebut disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu European Telecommunication Standar Institute (ETSI) atau Communication Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)

penyadapan yang sah bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena bersifat rahasia dan terbatas peruntukkannya maka penegak hukum, penyelenggara telekomunikasi dilarang untuk menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkannya secara lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun.

5.2 Analisis Aturan Penyadapan di Indonesia

Penggunaan teknik penyadapan sebagai metode dalam penyidikan ini sangat membantu dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Meskipun rekaman hasil penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti hukum, namun informasi pada rekaman hasil penyadapan terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

Komisi McDonald memberikan dan mengusulkan suatu kerangka kerja dan asas-asas yang bermanfaat untuk pemantauan dalam pelaksanaan wewenang khusus dari pelaksanaan pemantauan (*surveillance*) dimana meliputi wewenang penyadapan didalamnya, yaitu diantaranya aspek penegakan hukum, proporsionalitas, pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagaimana kerangka kerja yang diajukan oleh komisi Mc.Donald, dalam aspek penegakan hukum yang berlandaskan pada asas supremasi hukum maka wewenang tertentu harus berlandaskan hukum. Rujukan hukum khusus dibutuhkan, misalnya dalam penyadapan telepon atau penyadapan lainnya. UU tersebut harus jelas mengatur alasan-alasan penggunaan wewenang khusus, orang-orang yang menjadi sasaran, cara-cara yang dapat diterapkan, dan masa berlakunya cara tersebut dapat digunakan.

Ketentuan proporsionalitas memiliki tiga aspek, yaitu keberadaan hubungan yang rasional antara tindakan yang diambil dan tujuannya, kerusakan minimum atas hak dan kebebasan serta keseimbangan memadai antara dampak-dampak dari membatasi tindakan dan tujuan legislatif. Konvensi HAM Eropa menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai alat interpretasi yang dirancang untuk membatasi kekuasaan otoritas-otoritas negara dan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap otonomi individu.³³

Pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan dari wewenang khusus yang diberikan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk proses pemberian izin untuk penggunaan wewenang khusus, penggunaan atas hasil yang diperoleh dari penggunaan wewenang tersebut serta pemulihan bagi individu yang menjadi korban dari penyalahgunaan pelaksanaan wewenang khusus tersebut.

Batasan-batasan dan kerangka kerja sebagaimana diajukan oleh Komisi Mc. Donald ini dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana seharusnya sebuah aturan mengenai penyadapan untuk kepentingan proses peradilan atau untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga terjadi keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak privasi warga negara. Keseimbangan ini diperlukan karena sesungguhnya penyadapan terhadap komunikasi dan informasi sesungguhnya telah memasuki dan "menyerang" hak privasi warga negara.

Karena pada dasarnya penyadapan ini dapat mengancam terlanggarnya hak asasi warga negara utamanya hak privasi, maka penggunaannya harus senantiasa

³³ Leigh, Ian, Born, Hans. Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen,

dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan dan terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. Sehingga pembatasan-pembatasan atas prosedur dan kewenangan penyadapan mutlak diperlukan. Pembatasan dan prosedur tersebut harus tertuang dan diatur dalam sebuah Undang-undang.

Untuk menjaga keseimbangan antara memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara, mencegah dari kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum serta terpenuhinya kepentingan penegakan hukum, maka UU yang mengatur mengenai wewenang khusus seperti wewenang untuk melakukan penyadapan ini harus bersifat komprehensif.

Berdasarkan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk kepentingan penyidikan dalam kasus-kasus pidana, telah ditemukan bahwa terdapat perbedaan prinsip antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain. Dari data perbandingan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyadapan (Tabel 3) jelas terlihat bahwa pengaturan mengenai penyadapan yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan tersebut mengatur mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda serta tidak komprehensifnya aturan mengenai penyadapan.

Dalam hal pengaturan mengenai otoritas yang berhak memberikan izin dan perintah untuk dapat dilakukannya penyadapan, maka sebagaimana diatur dalam UU KPK, penyidik KPK diperbolehkan untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa pengawasan dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. Dalam hal ini berarti

bahwa tidak ada pengawasan vertikal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan UU Anti Terorisme, UU Narkotika, UU PTPPO yang membolehkan penyidik menyadap telepon dan perekaman pembicaraan hanya atas izin atau perintah tertulis dari ketua pengadilan negeri. Di sini ada pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan.

Perbedaan juga terdapat pada UU Psikotropika dan UU Telekomunikasi mengenai hal ini, dimana Kepala Polri yang memiliki otoritas untuk memberikan izin kepada penyidik atas penyadapan. Sedangkan pada UU Telekomunikasi, izin dan perintah berada pada otoritas Jaksa Agung dan atau Kepala Polisi RI. Dari beberapa aturan tersebut nampak ada perbedaan yaitu ada beberapa otoritas yang memberikan izin atau perintah dapat tidaknya dilakukan penyadapan yaitu : Jaksa Agung, Kepala Polisi, dan Ketua Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pihak, mana yang seharusnya memiliki otoritas dalam memberikan izin atau perintah melakukan penyadapan, Narendra Jatna³⁴ berpendapat jika menggunakan logika hukum beracara maka seharusnya otoritas tersebut berada pada Jaksa Agung.

Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkannya dipergunakan teknik penyadapan juga berbeda-beda, disamping itu juga tidak semua perundang-undangan tersebut memberikan batasan mengenai jangka waktu. Jangka waktu selama 30 hari berdasarkan UU Psikotropika, dan 3 bulan atau perpanjangan selama 1x3 bulan

³⁴ Narendra Jatna S.H.,LL.M adalah akademisi dari Universitas Indonesia ahli dalam bidang hukum pidana, Tim Perumus RUU KUHAP. Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan pada tanggal 21 Juli 2011.

berdasarkan UU Narkotika. Sedangkan UU Anti Terorisme dan UU PTTPO sama-sama memberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun untuk dapat mempergunakan teknik penyadapan dalam penyidikan.

Aturan perundang-undangan yang ada tidak merumuskan batasan dan syarat dari diperbolehkannya penggunaan teknik penyadapan tersebut. Apakah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Rumusan mengenai hal ini, seharusnya diatur dalam aturan mengenai penyadapan. Namun hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengaturnya. Rumusan mengenai hal tersebut, hanya dapat ditemukan dalam UU Anti Terorisme, meskipun tidak diperinci secara jelas, disebutkan dalam UU Anti terorisme, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

Walaupun telah diatur dalam berbagai peraturan, kewenangan penyadapan di Indonesia sebenarnya jauh dari standar yang memadai dalam hal melindungi HAM terkait hak privasi dalam penegakan hukum. Dalam pasal 31 ayat (1) UU ITE hanya diatur bahwa, "Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Bunyi penjelasan tersebut menegaskan bahwa kegiatan penyadapan

yang dilarang itu adalah jika ditujukan bukan untuk kepentingan publik atau ditujukan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa kegiatan penyadapan oleh penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum (bersifat publik) tidak dilarang.

Jika dilihat dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme komplain bagi seseorang yang merasa terlanggar hak privasinya atas penyadapan yang tidak sah belum diatur dalam perundangan yang memberikan kewenangan penyadapan terhadap aparat penegak hukum.

Kepastian hukum melalui aturan yang jelas tetap diperlukan meskipun peluang untuk mengajukan keberatan atas tindakan penyadapan oleh penyidik bisa dilakukan melalui prosedur pra peradilan, sebagaimana dikemukakan oleh Didik Endro Purwoleksono (Yuridika, 2005) bahwa mengingat masalah tindakan penyadapan dilakukan oleh penyidik, memang tidak menutup kemungkinan jika pihak yang dirugikan ingin mengajukan keberatan, dapat mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini sesuai dengan hakikat praperadilan itu sendiri merupakan segala upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan. Makna tindakan penyadapan, dapat dikatakan memperluas makna "tindakan lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.

Mengenai pertanggungjawaban maupun audit terhadap pelaksanaan penggunaan kewenangan penyadapan ini, UU yang berkaitan dengan aturan penyadapan tidak mengaturnya sama sekali padahal rumusan mengenai mekanisme

pertanggungjawaban dan audit sangat diperlukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan penyadapan telah berjalan sesuai dengan aturan hukum ataukah tidak. Sehingga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesewenang-wenangan atas pelaksanaan penyadapan.

Untuk memudahkan dalam memahami sejauh mana kekurangan-kekurangan/ketidaklengkapan aturan mengenai penyadapan dalam UU serta adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam pengaturan penyadapan yang tesebar dalam beberapa aturan perundang-undangan maka dapat dilihat dalam Tabel 3 yang menyajikan perbandingan mengenai materi aturan penyadapan yang terdapat dalam sejumlah undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah (Permen)

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan mengenai Penyadapan dalam Peraturan Perundang-undangan

	KUHP	UU Psikotro pika	UU Tipikor	UU Telekom unikasi	UU Anti Terorisme	UU KPK	UU ITE	UU PTPPO	UU Narkotika	PP Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi	PP Telekomunikasi	Permenko minfo
Jangka Waktu	Tidak diatur	30 hari	Tidak diatur	Tidak diatur	1 tahun	Tidak diatur	Tidak diatur	1 tahun	3 bulan dapat diperpanjang 1x3 bulan	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur
Wewenang	Tidak diatur	Penyidik kepolisian negara	Penyidik	Tidak diatur	Penyidik	KPK	Tidak diatur	Penyidik	Penyidik Polisi, dan BNN	Penyidik (tim gabungan)	Tidak diatur	Tidak diatur
Otoritas pemberi izin	Tidak diatur	Kepala Polri	Tidak diatur	Jaksa Agung dan atau	Perintah Ketua Pengadilan		Tidak diatur	Perintah tertulis ketua	Perintah tertulis Ketua	Perintah atau izin dari Jaksa	Perintah	

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, maka UU yang relevan dalam hal ini adalah UU KPK dan UU Tipikor. Kedua UU tersebut sama-sama mengatur mengenai penyadapan. Keduanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan teknik penyadapan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Selain rumusan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan, tidak dirumuskan hal-hal lain yang sangat penting untuk dirumuskan dalam UU berkaitan dengan kewenangan khusus bagi aparat hukum untuk menggunakan teknik penyadapan dalam proses penegakan hukum.

Beberapa aspek yang sangat penting dan harus diatur secara jelas adalah mengenai : wewenang untuk melakukan, otoritas yang memerintah atau meminta penyadapan atau yang memberi izin, tujuan penyadapan secara spesifik, kategori subyek hukum yang diberi wewenang menyadap, pengawasan dan penggunaan hasil penyadapan. Namun sejumlah aspek penting itu tidak dirumuskan sama sekali didalam UU KPK dan UU Tipikor.

Berdasarkan analisis diatas aturan khusus dalam bentuk UU mengenai penyadapan sangat dibutuhkan, namun yang masih perlu dicermati lagi adalah apakah dalam bentuk UU saja atautkah Peraturan Pemerintah (PP) masih juga diperlukan.

Jika dikaitkan dengan Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010, maka penyadapan tidak boleh diatur dalam aturan perundang-undangan setingkat PP. Namun putusan ini perlu dicermati lagi bahwasanya PP mengenai penyadapan tetap diperlukan mengingat dalam penyadapan terdapat hal-hal teknis operasional yang berkaitan dengan teknologi. Mengingat perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang teknikal untuk mengikuti perkembangan teknologi sangat dimungkinkan seringkali terjadi. Dengan kondisi tersebut maka tidak mungkin hal yang berkaitan dengan prosedur yang bersifat teknikal diatur dalam sebuah UU. Sehingga dalam hal ini baik UU maupun PP

mengenai penyadapan keduanya sama-sama dibutuhkan keberadaanya dalam rangka memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak privasi warga negara.

5.3 Standar Pelaksanaan Kewenangan Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi setidaknya terdapat tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. KPK dalam menjalankan kewenangan penyadapan mengacu pada UU KPK, UU Telekomunikasi, UU ITE, KUHP, Ketentuan-Ketentuan ETSI serta Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010. Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya kedua undang-undang tersebut tidak mengatur secara detail. Aturan yang lebih detil mengenai penyadapan kemudian dapat dilihat dalam Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Informasi yang Diperoleh Melalui Penyadapan Bersifat Rahasia.

Dari hasil wawancara dengan Tim Biro Hukum KPK, dijelaskan bahwa meskipun UU KPK tidak memberikan rumusan yang detil namun proses penyadapan di KPK dilakukan dengan cukup ketat, dimana didasarkan pada *Standard Operating Procedure (SOP)*. Berdasarkan SOP maka setiap permintaan penyadapan informasi disampaikan kepada pimpinan KPK, kemudian pimpinan yang menerima permintaan tersebut akan memutuskan apakah penyadapan dilakukan atau tidak. Setiap permohonan disertai dengan jangka waktu, alasan atau pertimbangan mengapa penyadapan dilakukan serta hasil yang diharapkan dari penyadapan informasi. Sedangkan untuk peralatan/operasional penyadapan serta SOP yang diterapkan mengacu pada standar *European Telecommunication Standard Institute (ETSI)*.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan penyadapan, setiap tahun pelaksanaan penyadapan oleh KPK diaudit oleh tim khusus. Dari hasil audit dinyatakan bahwa penyadapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini telah ada ada sebuah komite pengawas yang terdiri dari unsur KPK, Depkominfo dan pihak operator telekomunikasi. Kewenangan pengawasan dilaksanakan berdasarkan Permenkominfo No.11/PER/M.KOMINFO/020/2006, tugas komite pengawas ini adalah melakukan pengawasan agar penyadapan berjalan sesuai dengan aturan hukum dengan melakukan audit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan KPK.

Namun kelemahan yang ada adalah kewenangan dari komite pengawas ini hanya sebatas pada saat pelaksanaan penyadapan tersebut telah dilakukan. Dengan kata lain kewenangan komite pengawas meliputi pada saat rencana penyadapan diajukan untuk pertama kali. Persetujuan pelaksanaan penyadapan didasarkan pada SOP dan mekanisme internal yang berlaku di lembaga yang bersangkutan.

Untuk lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, prosedur penyadapan juga diatur melalui SOP internal dari kedua lembaga tersebut, namun sayangnya peneliti tidak dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana prosedur dan standar penyadapan tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dianggap sebagai rahasia internal dari lembaga yang bersangkutan.

5.4 Perbandingan Negara-negara dalam Mengatur Penyadapan dan Perlindungan Privasi Warga Negara

Agar proses penegakan hukum memperoleh legitimasi dan akuntabel seharusnya proses tersebut dijalankan dengan tetap mempertahankan *due process law*. Karena itu dalam kaitannya dengan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan penyadapan untuk kepentingan proses penyidikan dalam kasus-kasus tindak pidana oleh penegak hukum harus tetap menjaga dan mempertahankan perlindungan privasi warga serta menjamin bahwa kewenangan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian praktik negara manakah yang dapat dijadikan sebagai acuan *best practises* mengenai aturan penyadapan di negaranya. Apakah negara-negara yang sistem

demokrasinya telah berjalan secara mapan belum dapat mencapai kondisi yang ideal berkaitan dengan perlindungan terhadap hak privasi disatu sisi dan proses penegakan hukum yang berdasar pada *due process law* disisi lain. Beberapa contoh negara seperti negara-negara di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat disajikan dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan *lesson learnt* dalam pengaturan penyadapan.

1. Belanda

Di Belanda penyadapan informasi diatur didalam Undang-undang hukum acara pidana. Dimasukkannya aturan mengenai penyadapan dalam KUHAP Belanda merupakan bagian dari reformasi hukum acara pidana di Belanda. Perkembangan teknologi serta hasil penyelidikan Parlemen Belanda terhadap metode investigasi yang diterapkan oleh polisi merupakan dua dari sejumlah alasan dilakukannya reformasi KUHAP Belanda.

Parlemen menemukan sejumlah fakta bahwa metode investigasi yang dijalankan selama ini kurang/lemah dari pengawasan, tidak ada standart hukum yang diterapkan oleh polisi dalam menjalankan metode investigasi. Maka kemudian diundangkanlah (*Special Powers of Investigation Act/Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden selanjutnya disingkat Wet BOB*).

Penyadapan informasi diatur dalam Wet BOB sebagai bagian dari kewenangan khusus bagi polisi dalam melakukan investigasi kasus-kasus pidana. Selanjutnya beberapa substansi dari amendemen terhadap kitab hukum acara pidana dikaitkan dengan substansi dari Wet BOB ini. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan standar dan mengembangkan metode dalam mengatur investigasi kasus-kasus pidana. Penegak hukum (polisi) diberi kewenangan melakukan investigasi dengan cara *under cover* (penyamaran) dan *surveillance* (pengamatan/pengawasan) yang meliputi perekaman komunikasi (*telecommunication recording* dan *investigating telecommunication*). Kewenangan melakukan penyadapan yang digunakan sebagai metode investigasi mensyaratkan adanya perintah dari

pengadilan mengenai boleh tidaknya dilakukan penyadapan oleh polisi serta digunakan untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan serius semata (*serious crime*). Pelaksanaan kewenangan khusus juga berada dalam kontrol atau pengawasan Pengadilan.

2. Inggris

Undang-undang Penyadapan Komunikasi Tahun 1985 (*Interception Communication Act of 1985*) mengatur mengenai batasan-batasan dilakukannya pengawasan terhadap komunikasi (*surveillance of communication*). Polisi dapat melakukan penyadapan dengan syarat telah memperoleh surat izin/perintah yang ditanda tangani oleh Home Secretary, sedangkan untuk penyadapan komunikasi dengan tujuan melindungi keamanan nasional dilakukan atas ijin dari Kementrian Luar Negeri. Di tahun 1997 UU mengenai Penyadapan Komunikasi tersebut diamendemen, dan hasil dari amandemen tersebut memperbolehkan dilakukannya penyadapan telepon rumah atas seijin Polisi Komisioner.

Jika ditelusuri dalam konstitusinya UK tidak memiliki pengakuan terhadap adanya terhadap hak atas privasi bagi setiap individu, namun pada akhirnya pemerintah UK turut menandatangani Konvensi Uni Eropa mengenai Hak Privasi sehingga terikat pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Pada tahun 1998 UK merevisi UU mengenai Data Protection yang telah ada pada Tahun 1984, untuk disesuaikan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Konvensi Uni Eropa.

UU mengenai Perlindungan terhadap Data (*Data Protection*) memperbolehkan dengan memberikan batasan-batasan perekaman yang dilakukan oleh agen pemerintah maupun swasta. Batasan penggunaan atas informasi pribadi, akses untuk merekam data dan mendaftarkannya pada Komisi Perlindungan Data (*Data Protection Commisioner*). Berdasarkan UU ini Komisi Perlindungan Data menjadi komisi independen yang menjalankan UU Perlindungan Data.

3. Amerika Serikat

Penyadapan telepon serta komunikasi oral dan elektronik untuk kepentingan penyidikan atau investigasi kasus-kasus pidana diatur dalam *Omnibus Safe Street and Crime Control Act 1967*. Dipersyaratkan bahwa, pelaksanaan kewenangan tersebut harus mendapatkan perintah atau izin dari Pengadilan.

Sedangkan untuk pengawasan dan penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional diatur dalam UU tersendiri yaitu *Foreign Intelligence Surveillance Act*.

Beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut selain mengenai penyadapan namun juga meliputi beberapa hal khusus yang berkaitan dengan informasi diatas diataranya mencakup perihal yang khusus mengenai informasi, yaitu catatan/rekaman keuangan, catatan/rekaman pendidikan, catatan/rekaman telepon.

Dalam amandemen terhadap UU tersebut diatas terdapat aturan yang cukup kontroversial yaitu mewajibkan perusahaan komunikasi (telepon) untuk mendesain ulang peralatan telekomunikasi yang diproduksinya sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan surveillance (termasuk penyadapan). Dengan adanya aturan penyadapan tersebut, tercatat penggunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan, pada tahun 1997 sajaterdapat 1186 perintah dari pengadilan untuk dilakukannya penyadapan dengan tujuan kepentingan penyidikan kasus pidana dan 749 perintah penyadapan untuk kepentingan keamanan nasional.

Tabel 4 Perbandingan Pengaturan Penyadapan Informasi di Belanda, Inggris dan Amerika

No	Model Aturan Penyadapan	Belanda	Amerika	Inggris
1.	Regulasi	Diatur dalam UU (Hukum Acara	Diatur dalam UU a. Untuk	Diatur dalam UU a. Untuk

		Pidana)	kepentingan penyidikan kasus pidana b. Untuk kepentingan keamanan nasional	kepentingan penyidikan kasus pidana b. Untuk kepentingan keamanan nasional
2.	Otoritas Pemberi Izin	Pengadilan	Pengadilan	a. Home Secretary b. Kementrian Luar Negeri : untuk penyadapan kepentingan keamanan nasional c. Polisi Komisioner : untuk penyadapan telepon rumah
3.	Pengawasan	Pengadilan	Pengadilan	Komisi Perlindungan Data
4.	Wewenang	Penyidik /Polisi	Polisi dan Intelijen	Polisi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang mengenai penyadapan dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya
2. saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa Undang-Undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.
2. Substansi yang diatur mengenai UU Penyadapan nantinya hendaknya meliputi wewenang untuk melakukan, otoritas yang memerintah atau meminta penyadapan atau yang memberi izin, tujuan penyadapan secara spesifik, kategori subyek hukum yang diberi wewenang menyadap, pengawasan dan penggunaan hasil penyadapan, kategori tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan dalam proses penyidikan, mekanisme komplain bagi individu terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasimita, Romli. *Aspek Hukum RPP Penyadapan*, <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/288768/>, 2010.
- Chappel, Duncan. *Law Enforcement Cooperation the Interception Communication and the Right to Privacy*, Heinonline Journal, 1999.
- Enid Champbell, Lee Poh-York, Joicey Tooher, *Legal Research: Materials and Methods*, Fourth Edition, LBC Information Services, 1996.
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Law Book Co: Sydney, 2002.
- Kurniawan J, Luthfi, dkk. *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Malang, In Trans, 2003.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah & Pemecahannya*. Bagian Pertama & Kedua. Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Tindak Pidana Terorisme*, Yuridika, Volume 20, No. 6, Nopember 2005.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, CV Diadit Media, 2007.
- Spencer, Jhon, *Telephone Tapp- Evidence and Administrative Detention in the UK*, Springer Science and Business Media, 2010.
- http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=219&id=2259&option=com_content&task=view, diakses tanggal 20 Mei 2010.
- <http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2010/bulan/03/tanggal/10/id/4847/>, diakses tanggal 15 Mei 2010.
- <http://antikorupsi.org/indo/content/view/11127/2/>, diakses tanggal 15 Mei 2010.

B. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Pada tahun kedua penelitian ini difokuskan untuk melakukan evaluasi pada data-data yang berisi informasi tentang kewenangan dan prosedur penyadapan hasil identifikasi dan hasil kajian yang diperoleh dari penelusuran informasi dan wawancara dengan pejabat terkait dan dari hasil yang didapat dari Focus Group Discussion yang telah dilakukan pada tahun I.

Setelah melakukan wawancara di lapangan, maka sekali lagi diadakan Focus Group Discussion untuk mendiskusikan hasil tersebut sehingga akan diperoleh suatu masukan, gagasan, dan pandangan yang berkaitan model kebijakan penyadapan yang berdimensi Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam merancang hasil evaluasi tahun I dan tahun II dari penelitian ini maka akan dilakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang berkait dengan ketentuan dan kewenangan penyadapan. Dengan cara demikian maka akan didapatkan informasi yang benar dan lengkap dari aspek yuridis. Dengan melakukan penelaahan dan peninjauan atas ketentuan-ketentuan yang ada ini, maka akan bisa diketahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya. Selain dari aspek yuridis rumusan model kebijakan juga akan dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini untuk mengkaji dan merumuskan Model kebijakan Penyadapan yang berdimensi Hak Asasi Manusia dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dapat tercapai.

BIODATA PENELITI

PENELITI UTAMA

IDENTITAS DIRI

Nama : Amira Paripurna, S.H, LL.M.
 NIP : 198103132009122002
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 13 Maret 1981
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IIB
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 Alamat : Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya
 Telp./Faks. : 031 5023151-5023252 / 031-5020454
 Alamat Rumah : Jl. Gubeng Kertajaya VC/41 Surabaya
 Telp./Faks. : 081249179413
 Alamat e-mail : amiraparipurna@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun	Jenjang	Institusi	Jurusan/ Bidang Studi
2007-2008	S2	Utrecht University, Netherlands	International Human Rights Law and Criminal Justice
1999-2003	S1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Hukum Pidana
1996-1999	SMA	SMAN 1 Jember	IPA
1993-1996	SMP	SMPN 1 Tuban	
1987-1993	SD	SDN Kebonsari II Tuban	

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Institusi	Jabatan
2010	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Dosen, Departemen Hukum Pidana
2004-2006 2009- sekarang	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember	Dosen Luar Biasa
2004-2006	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Jember	Koordinator Divisi Pendampingan dan Pelayanan Korban Kekerasan

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d..
Hukum Pidana	S1	Unmuh Jember	2004-2005
Hukum Pers dan Iklan	S1	Unmuh Jember	2009-sekarang

viktimologi	SI	Unmuh Jember	2009
-------------	----	--------------	------

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2004	Studi tentang Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Jember	Anggota	SP4 Unmuh Jember
2005	Pembinaan Terhadap Anak Didik Masyarakat dan Anak yang Berstatus Klien Masyarakat	Anggota	SP4 Unmuh Jember
2007	Studi Perilaku Sehat Ibu Hamil di Kabupaten Jember, Kajian Wanita	Anggota	Kajian Wanita – Dikti
2009	Identifikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jember	Anggota	SP4 Unmuh Jember

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2007	Pre Academic Training	Mastricht University-Netherlands
2008	Building Peace in Practice Training	UNOY Netherlands
2008	The New Generations of Human Rights Defender Training	UNPO Netherlands

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2004	Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2005	Sosialisasi Undang-Undang PKDRT

- d. Staf Asisten Bidang II Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 1988 – 2000.
- e. Asisten Bidang III Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2000 – 2001.
- f. Wakil Ketua UPKBH (Unit Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2001-2002.
- g. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, tahun 2001 – 2004.
- h. Anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2004.
- i. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Pengelola Program Magister Hukum Minat Studi Hukum Bisnis – Hukum Pemerintahan – Peradilan Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2004/2005.
- j. Pengelola Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga
- k. Personalia kerjasama Universitas Airlangga dengan Polda Jawa Timur Dalam rangka Penilaian Polda Jawa Timur Standar Operasional (PJSO) 2005
- l. Ketua Laboratorium Praktik Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2005 dan 2006.
- m. Ketua Bidang Minat Peradilan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semester Gasal dan Genap 2006/2007.
- n. Personalia Satuan Pengawas Intern Unair.
- o. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode Tahun 2007 – 2010

VI. LAIN-LAIN

- a. Pembimbing Tim Moot Court Unair ke Palembang : 26 Januari 2006
- b. Pembimbing Tim Moot Court Unair ke Makasar : 9 – 11 Pebruari 2007
- c. Tenaga Penanggap Putusan Pengadilan

VI. KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN

A. KARYA TULIS

1. Jenis-jenis Upaya Paksa yang dapat Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHAP, Yuridika, No. 2, Tahun XI, Maret – April 1996.
2. Peninjauan Kembali (PK) Merupakan Salah Satu Bentuk Upaya Hukum, Yuridika, No. 2, Volume 14, Maret – April 1999.
3. Sekilas tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Justitia Et Pax, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Edisi Maret – April 1999, Tahun XIX, No. 7.
4. Pihak Ketiga dalam Proses Praperadilan, Yuridika, No. 4, Volume 15, Juli – Agustus 2000.
5. Siapakah yang Dimaksud dengan Pihak ke-3 dalam Kasus Mantan Presiden Soeharto, Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum, Karya Abdi Tama, Surabaya, 2001.
6. Penegakan Hukum Pidana, Majalah Arena (Unibraw), Nomor 15, Tahun 4, Nopember 2001.
7. Kepentingan Politik Bisa Berlindung pada Proses Penahanan, The ALSA Newsletter, Airlangga University, Agustus 2001, Volume 2, Tahun II.
8. Ganti Rugi dalam Perkara Pidana, Amrta, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, Juli 2001.

9. Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Rangka Proses Alih Teknologi, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum (majalah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), Edisi Tahun VIII, No. 16, Agustus 2002.
10. Mengkritisi Berlakunya Undang-undang Nmor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang, Yuridika, No. 1, Volume 15, Januari – Pebruari 2003.
11. Eksepsi dalam Perkara Pidana, Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2003, Edisi April 2003.
12. Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM, Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume IX Nomor 3 Tahun 2003, Edisi Juli 2003
13. Penanganan Perkara Pidana yang Tersangka/ Terdakwa Anak-anak, Yuridika, Nomor Vol. 19, No. 3, Mei – Juni 2004.
14. Tindak Pidana Di Bidang Merek dan Jenis Sanksinya Yuridika Volume 20, No. 4, Juli 2005.
15. Tindak Pidana Terorisme Yuridika Volume 20, No. 6, Nopember 2005.
16. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen, Dinamika Hukum Th. XII, No. 24, Maret 2006.

B. Penelitian

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER	KET.
1991	Fungsi Pengayoman Berdasarkan UU No 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Suatu Studi Aplikasi Penegakan Hukum di Kotamadya Surabaya)	TMPD	TESIS
1991	Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Relevansinya dengan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	O P F	Ketua
1992	Jenis Pidana terhadap Anak Nakal (Suatu Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, Gresik Dan Malang)	O P F	Ketua
1992	Pengurangan masa Penahanan sementara atas Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa	O P F	Anggota
1992	Upaya-upaya aparat Kepolisian dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Delik LiingKungan	DP3M	Anggota
1993	Pola Pembinaan anak nakal di LPAN Blitar	O P F	Ketua
1993	Tindak Pidana yang Dilakukan oleh anak-anak Di LPAN Blitar	O P F	Anggota
1993	Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian	O P F	Anggota
1994	Kejahatan di Wilayah Kotamadya Surabaya (Suatu Studi tentang Jumlah dan Jenis kejahatan yang Dapat Dideteksi oleh Kepolisian di jajaran Polwiltabes Surabaya)	O P F	Ketua
1994	Modus Operandi Penyelundupan dan langkah- langkah Penanggulangan yang telah Dilakukan di Kodya Surabaya	DP3M	Ketua
1994	Pengaruh Pembinaan Narapidana Wanita terhadap terjadinya residivis (Studi di LP Wanita Malang)	O P F	Anggota
1994	Penyelesaian Sengketa Perwakafan tanah milik di	O P F	Anggota

	Kabupaten Bangkalan dan Banyuwangi		
1995	Penanggulangan Penahanan	DPP	Anggota
1997	Penyitaan dalam Perkara Penyelundupan	O P F	Ketua
1998	Pola Penerapan Hukum Islam tentang Hibah dan Wasiat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan	O P F	Anggota
1999	Upaya-upaya Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kasus Ekstasi (Suatu Studi Di Jawa Timur)	LITMUD	Mandiri
1999	Aspek Yuridis Pengelolaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) Sebagai Alternatif Dalam Pengentasan Kemiskinan.	O P F	Anggota
2000	Modus Operandi Pemalsuan Uang dan Upaya Penyidikan oleh Aparat Kepolisian di Jawa Timur	DIK Rutin	Ketua
2002	Penyidikan di Wilayah perairan Laut oleh TNI AL	DIK Rutin	Ketua
2005	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen	SP 2	Ketua

C. Publikasi Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam Relevansinya dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Yuridika, No. 4, Tahun VIII, Juli – Agustus 1992.
2. Pola Pembinaan dan Kendala yang Terjadi di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar, Yuridika, No. 4 Tahun IX, Juli – Agustus 1994.
3. Penanggulangan Penahanan (Suatu Studi tentang Praktek Penanggulangan Penahanan di Polwiltabes Surabaya, Polresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur dan Polresta Surabaya Utara), Jurnal Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 4, No. 1, Oktober 1996 (Anggota Peneliti).
4. Tinjauan Yuridis di dalam Perjanjian Penyembuhan (Transaksi Terapeutik), Jurnal Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 5, No. 2, September 1996 (Anggota Peneliti).
5. Modus Operandi Pemalsuan Uang dan Upaya Penyidikan oleh Aparat Kepolisian di Jawa Timur, Jurnal Penelitian "Dinamika Sosial" Universitas Airlangga, Surabaya, Volume III, No 1, Bulan April 2002.

VI. PEMBICARA

1. *"KASUS AMBON (TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM "PIDANA" DAN SOLUSINYA)"*, makalah disajikan dalam *"DIALOG KASUS AMBON DARI PERSPEKTIF POLITIK, SOSIOLOGIS DAN HUKUM SERTA SOLUSINYA"* yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 31 Maret 1999.
2. *"KEBERADAAN APARAT KEPOLISIAN: DIBENCI DAN DICARI (SUATU KAJIAN DAMPAK PEMISAHAN POLRI DARI ABRI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM)"*, Disajikan dalam acara *"DIALOG HUKUM INTERAKTIF"* dengan tema *"ANALISA YURIDIS DAMPAK PEMISAHAN POLRI DARI ABRI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM"*, yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga (KOMAHU), 18 Mei 1999.
3. *"NARKOBA (TINJAUAN DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA)"*, disajikan dalam Seminar Sehari *"NARKOBA: DAMPAK DAN*

- PENANGGULANGANNYA BAGI GENERASI MUDA**”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gresik, 25 Nopember 1999.
4. **“HUKUM PIDANA (HP)”** Disampaikan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Angkatan XXVIII Pemerintah Propinsi Jawa timur, tanggal 14 Juli – 10 Agustus 2002, di Surabaya.
 5. **“PROBLEMATIKA ‘LITIGASI : HUKUM PIDANA’**”, disampaikan pada “Pelatihan Hukum Bisnis”, P.T. (Persero) Pelabuhan Indonesia III bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tretes, Pasuruan, 13 – 16 April 2004.
 6. **“KAJIAN PENYIMPANGAN PRAKTEK PERADILAN DALAM ASPEK POLA PENYIMPANGAN SUBSTANSI HUKUM”** Disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian “Praktek-praktek Peradilan di 3 Kota Sampling : Surabaya – Malang – Jember” yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Perundang-undangan dan Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Partnership For Governance Reform in Indonesia – UNDP, Surabaya, 19 April 2004.
 7. **“PPNS SURABAYA”**, disampaikan pada Sosialisasi Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Pemkot. Surabaya, 28 Juli 2004.
 8. Pembicara dalam Seminar Nasional **“Problematika Hukum Cyber Crime” Di Indonesia**”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 9 Oktober 2004.
 9. **“Mekanisme dan Sistem Pengelolaan Laboratorium Hukum”**, dalam Lckakarya “Pengelolaan Laboratorium Hukum” Fakultas Hukum UNIJOYO, Bangkalan, 12 September 2006.
 10. **“ Problematika Penegakan Hukum Pemalsuan Dan Peredaran Obat Palsu”**, dalam seminar dengan judul “Membangun Sinergi antara Depkes, Badan POM, Kepabeanan, Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan dalam rangka menangkal pemalsuan dan peredaran obat palsu dalam perspektif UU No. 8/1981 tentang KUHAP, & UU No. 23/1992 tentang Kesehatan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, 28 Agustus 2007.
 11. **Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** Disampaikan dalam Seminar Nasional “Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika dengan Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Agustus 2008.
 12. **“Pembaharuan Hukum Acara Pidana Di Indonesia”**, Disampaikan pada Kuliah Umum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, khususnya Kosentrasi Peradilan, Bangkalan, 4 Juni 2009.
 13. **UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE : Suatu Catatan Dari Aspek Hukum Pidana** Disampaikan dalam Sosialisasi UU ITE, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 2 Juli 2009.